

Negosiasi Nilai Lokal Dan Universal Dalam Praktik Kafaah: Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Keluarga Kiai Di Probolinggo Dan Implikasinya Terhadap Harmoni Keluarga

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
muzakkipasca@gmail.com

Achmad Fu'ad

Ma'had Aly Zainul Hasan Genggong Probolinggo
fuadachmad@gmail.com

Ahmad Iqbal Fathoni

Universitas Ibrahimy, Situbondo
fathoniahmadiqbal@gmail.com

Abstract

This study examines the practice of kafaah in the marriage traditions of kiai families in Probolinggo Regency, with a particular focus on the negotiation between local values and the universal values of Islam. The research object consists of kiai families who maintain the practice of kafa'ah as part of the socio religious system in determining marital partners. The purpose of this study is to analyze how local norms are constructed alongside Islamic legal norms in fostering family harmony, using the approach of Islamic legal sociology. The novelty of this study lies in its identification of how local values within the tradition of kafa'h do not contradict but instead engage in a dynamic dialogue with the universal values of Islam. The method used is descriptive qualitative, with data collected through observation, indepth interviews, and documentation involving religious leaders, family members, and the surrounding community. The findings reveal three typologies of kafaah practices: first, religious and intellectual based kafaah among Javanese descended pesantren families; second, religious and lineage based kafaah among Madurese descended pesantren families; and third, religious and tribal lineage based kafaah among Arab descended pesantren families. Despite these variations, all kiai families place religious kafaah as the primary principle in partner selection. The conclusion of this study is the practice of kafaah in this context reflects a negotiation process between Islamic lawl norms and local social structures, contributing to the creation of family harmony and stability.

Keywords: Kafaah, Islamic Law Sociology, Local Values, Universal Values, Family Harmony

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik kafaah dalam tradisi pernikahan keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada negosiasi antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal Islam. Objek penelitian ini adalah keluarga-keluarga kiai yang mempertahankan praktik kafaah sebagai bagian dari sistem sosial keagamaan dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma lokal dikonstruksikan bersama norma hukum Islam dalam membentuk keharmonisan keluarga, melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Keunikan (novelty) penelitian ini terletak pada identifikasi bagaimana nilai-nilai lokal dalam tradisi kafaah tidak bertentangan, tetapi justru berdialog secara dinamis dengan nilai-nilai universal Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh kiai, keluarga, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga tipologi praktik kafaah: Pertama, kafaah berbasis agama dan ilmu pada keluarga pesantren keturunan Jawa; Kedua, kafaah berbasis agama dan nasab keturunan pada keluarga pesantren keturunan Madura; Ketiga, kafaah berbasis agama dan nasab kesukuan pada keluarga pesantren keturunan Arab. Meskipun terdapat variasi, seluruh keluarga Kiai menempatkan kafaah agama sebagai prinsip utama dalam pemilihan pasangan. Kesimpulannya, praktik kafaah dalam konteks ini mencerminkan proses negosiasi antara norma hukum Islam dan struktur sosial lokal yang berkontribusi pada terciptanya harmoni dan stabilitas keluarga.

Kata Kunci: Kafaah, Sosiologi Hukum Islam, Nilai Lokal, Nilai Universal, Harmoni Keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sosial yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan umat. Ia tidak hanya menjadi ikatan antara dua individu, melainkan juga wadah penguatan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual dalam masyarakat. Salah satu prinsip penting yang sering digunakan sebagai dasar dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan adalah kafaah sebuah konsep kesetaraan atau kompatibilitas antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek.¹ Dalam tradisi hukum Islam klasik, kafaah mencakup kesetaraan dalam agama, nasab (keturunan), status sosial, kekayaan, dan kriteria lainnya,² yang semuanya dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan rumah tangga, serta melindungi kehormatan keluarga. Namun demikian, pemahaman dan penerapan konsep ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut dijalankan.

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, praktik kafaah menunjukkan variasi yang mencerminkan kekayaan kultural serta adaptasi terhadap nilai-nilai lokal. Di berbagai komunitas tradisional, norma agama tidak berjalan secara terisolasi, tetapi berdialog dan bahkan menyatu dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat³. Salah satu komunitas yang secara konsisten menjalankan prinsip kafaah adalah lingkungan pesantren, khususnya keluarga kiai yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial dan keagamaan masyarakat. Keluarga kiai sering dianggap sebagai representasi moral dan simbol keagamaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran sekaligus ketertiban sosial. Oleh karena itu, pernikahan dalam lingkungan keluarga kiai tidak hanya dimaknai sebagai urusan personal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mempertahankan status sosial, kehormatan keluarga, dan jaringan keilmuan pesantren.

Di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tradisi kafaah dalam pernikahan keluarga Kiai pesantren terus hidup dan berkembang. Wilayah ini menjadi salah satu kantong komunitas pesantren besar di Jawa Timur, dengan keberagaman etnis yang cukup mencolok seperti Jawa, Madura, dan Arab. Keberagaman ini mempengaruhi cara masing-masing kelompok etnis memahami dan menerapkan prinsip kafaah dalam kehidupan

¹ Abdul Majid, *Problematisasi Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama*, The Journalish: Social and Government 5.4 (2024): 525-537.

² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah Juz 4, 533.

³ Sufyan Ilyas, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, Dan Hukum Positif*, Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 18.1 (2024): 134-146.

mereka. Dalam tradisi keluarga Kiai keturunan Arab dan Madura, nasab menjadi indikator utama dalam menentukan kecocokan pasangan. Keturunan yang tidak dianggap setara secara nasab dapat menjadi alasan penolakan terhadap suatu pernikahan, sekalipun secara agama dan kepribadian calon pasangan tidak bermasalah. Sebaliknya, dalam keluarga kiai keturunan Jawa, kesetaraan dalam aspek agama dan ilmu menjadi prioritas utama dalam pertimbangan perjodohan. Calon menantu yang memiliki kapasitas keilmuan, kedalaman religiusitas, dan latar belakang pendidikan yang memadai akan lebih dihargai, meskipun berasal dari latar keluarga yang berbeda secara sosial atau keturunan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik kafaah tidaklah bersifat tunggal, melainkan mengalami diferensiasi sesuai dengan konteks kultural dan latar sosial masing-masing komunitas. Kafaah yang pada mulanya bersumber dari prinsip-prinsip Islam universal ternyata berinteraksi dan bernegosiasi dengan norma-norma lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Interaksi ini tidak selalu berjalan harmonis, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan ketika terjadi perbedaan pemahaman antara nilai agama dan nilai lokal. Namun di sisi lain, realitas ini menunjukkan bahwa norma agama tidak bersifat kaku, melainkan bersifat lentur dan adaptif terhadap situasi sosial tertentu. Dalam banyak kasus, norma lokal tidak serta-merta bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru menjadi medium di mana syariat dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan secara kontekstual.⁴

Sayangnya, kebanyakan studi mengenai kafaah di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan normatif dan yuridis yang terlalu fokus pada teks hukum Islam klasik. Kajian semacam ini umumnya membahas apakah kafaah bersifat wajib, apa saja syarat-syaratnya menurut mazhab tertentu, serta bagaimana implikasi hukumnya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.⁵ Meskipun pendekatan tersebut penting dalam memahami konstruksi fikih, namun ia belum cukup menjelaskan bagaimana konsep kafaah dijalankan secara sosial di masyarakat muslim kontemporer. Dalam kenyataannya, pemilihan pasangan dalam komunitas religius seperti keluarga kiai tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga oleh pertimbangan sosial, budaya, dan bahkan politis.

Kajian sosiologi hukum Islam justru memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam masyarakat tidak berjalan sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan selalu

⁴ Sri Astuti A. Samad, *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1 (2022), 20–35.

⁵ Dina Ameliana & Sheila Fakhria, *Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2 (2022), 144–155.

mengalami proses negosiasi dengan struktur sosial yang ada.⁶ Norma agama dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, relasi kekuasaan, dan identitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam keseharian masyarakat. Dalam konteks ini, kafaah bukan hanya persoalan fikih pernikahan, tetapi juga arena untuk memahami bagaimana masyarakat muslim membentuk identitas, mempertahankan kehormatan, dan menegosiasikan posisi sosial mereka melalui pernikahan.

Penelitian ini menempatkan keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo sebagai subjek utama, karena mereka merupakan kelompok sosial yang secara konsisten mereproduksi nilai-nilai keagamaan sekaligus mempertahankan tatanan sosial berbasis tradisi pesantren. Dalam lingkungan ini, pernikahan tidak semata-mata didasarkan pada pilihan personal, melainkan melibatkan pertimbangan kolektif, baik dari segi agama, nasab, ilmu, maupun simbol kehormatan keluarga. Penelitian ini akan melihat bagaimana praktik kafaah tidak diterapkan secara seragam, melainkan menunjukkan keberagaman yang dipengaruhi oleh latar belakang etnis dan konstruksi nilai-nilai lokal masing-masing keluarga. Dalam hal ini, penting untuk dicermati bagaimana keluarga kiai menjalankan praktik kafaah dalam proses pemilihan pasangan, dan bagaimana mereka merespons kemungkinan adanya ketegangan antara norma lokal dan nilai-nilai universal Islam.

Secara akademik, penelitian ini menawarkan novelty dalam melihat praktik kafaah sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sebagai aturan fikih yang baku. Kajian ini juga memiliki distingsi dari penelitian terdahulu karena menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis relasi antara hukum Islam dan struktur sosial lokal, khususnya dalam lingkungan keluarga kiai. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal, seperti nasab dan kehormatan keluarga, tidak serta-merta bertentangan dengan syariat Islam, tetapi justru berfungsi sebagai ruang tafsir dan konteks di mana nilai-nilai keislaman dijalankan.

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, penting untuk mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana praktik kafaah dijalankan oleh keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo? Sejauh mana nilai-nilai lokal berperan dalam menentukan praktik

⁶ Ahmad Muzakki, *Kafaah dalam Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo*, Istitdal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2023), 101–115.

tersebut? Dan bagaimana keluarga kiai menegosiasikan nilai-nilai lokal dengan norma-norma universal Islam dalam menentukan pasangan hidup?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami praktik kafaah bukan sekadar sebagai norma fikih yang bersifat tekstual, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan terus bertransformasi dalam interaksi antara norma agama dan struktur sosial masyarakat pesantren.⁷ Dengan demikian, penelitian ini berupaya menangkap dinamika sosial dalam tradisi pernikahan keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal Islam saling berkelindan dan dinegosiasikan dalam menentukan pasangan hidup.

Lokasi penelitian dipusatkan di lingkungan pesantren dan komunitas keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang secara sosiologis merepresentasikan keberagaman latar etnis Jawa, Madura, dan Arab serta mempertahankan praktik kafaah secara turun-temurun. Penentuan informan dilakukan secara purposif, melibatkan tokoh kiai, anggota keluarga kiai, calon pasangan, dan tokoh masyarakat sekitar yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi kafaah. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap peristiwa sosial, dokumen keluarga, serta literatur keislaman lokal yang menjadi rujukan praktik sosial mereka.

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik, yang diawali dengan reduksi data, identifikasi tema-tema kunci, dan interpretasi atas hubungan antara norma keagamaan dan nilai-nilai sosial. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung.⁸ Penelitian ini juga dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh

⁷ Andi Ariani Hidayat and Qadriani Arifuddin, *Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020), 725-739.

⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, 2018.

persetujuan mereka secara sadar sebelum pengambilan data.⁹ Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkap secara mendalam bagaimana praktik kafaah di lingkungan keluarga kiai tidak hanya mencerminkan pelestarian tradisi keislaman, tetapi juga menjadi arena negosiasi sosial antara teks dan konteks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai praktik kafaah dalam tradisi pernikahan keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo mengungkapkan variasi yang signifikan dalam penerapan norma kafaah berdasarkan latar belakang etnis dan budaya masing-masing keluarga. Keluarga kiai keturunan Arab, Madura, dan Jawa, meskipun sama-sama menempatkan kafaah sebagai prinsip dasar dalam pemilihan pasangan hidup, memiliki cara dan fokus yang berbeda dalam menafsirkan dan mengimplementasikan standar tersebut.

Kafaah Nasab pada Keluarga Kiai Keturunan Arab dan Madura

Keluarga kiai keturunan Arab sangat menekankan nasab sebagai syarat mutlak dalam praktik kafaah. Nasab bukan sekadar garis keturunan, melainkan identitas keagamaan dan simbol kehormatan yang tidak dapat ditawar. Hasil wawancara mendalam dengan anggota keluarga Habaib menunjukkan bahwa dalam tradisi mereka, seorang syarifah yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad dianggap kafaah jika menikah dengan seorang syarif yang memiliki nasab sejenis.¹⁰ Pernikahan tanpa kafaah nasab, menurut mereka, tidak hanya dianggap tidak sah secara sosial, tetapi juga berisiko menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsep kafaah di kalangan keluarga kiai Arab berfungsi untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan.¹¹

Seorang tokoh kiai Arab secara eksplisit menyampaikan bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan kesetaraan nasab dapat menimbulkan dampak sosial negatif yang luas. “Jika seorang syarifah menikah dengan yang bukan syarif, maka martabat keluarga

⁹ Nurhayati, Nurhayati, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

¹⁰ Syarifah Salamah Binti Husen bin Ahmad bin Syekh al-Habsy, *Wawancara*, (Probolinggo, 24 Oktober, 2024)

¹¹ Aba Fahmi Roby, *Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember*, *Rechtenstudent* 1.3 (2020): 293-301.

akan tercoreng dan pernikahan itu bisa gagal, karena ada tekanan sosial dan pandangan buruk dari masyarakat,” ungkapnya.

Keluarga kiai keturunan Madura juga memandang nasab sebagai aspek penting dalam praktik kafaah, namun dengan sedikit lebih fleksibilitas dibandingkan keluarga Arab. Dalam tradisi Madura, pernikahan antar famili menjadi praktik umum sebagai upaya menjaga tali persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial keluarga.¹² Mayoritas keluarga kiai Madura melakukan pernikahan dengan pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan, baik dari garis ayah maupun ibu. Namun, terdapat sebagian kecil keluarga yang mulai menerima pernikahan dengan pihak luar keluarga, terutama jika pasangan memiliki kualitas keagamaan yang baik. Sebuah wawancara dengan tokoh kiai Madura mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengutamakan nasab untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesinambungan tradisi, ada kesadaran bahwa agama juga menjadi syarat utama.

Kafaah Agama dan Akhlak pada Keluarga Kiai Keturunan Jawa

Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, keluarga kiai keturunan Jawa cenderung lebih menempatkan agama dan akhlak sebagai ukuran utama dalam praktik kafaah. Nasab memang tetap diperhatikan, tetapi bukan menjadi syarat mutlak. Informan keluarga Kiai pesantren keturunan Jawa menegaskan bahwa kualitas keagamaan, kemampuan beribadah, dan perilaku akhlak merupakan kriteria utama untuk menentukan kesetaraan pasangan.¹³ Pendidikan agama dan kemampuan memahami ilmu agama dianggap jauh lebih penting daripada sekadar asal keturunan. Salah satu informan menyatakan, “Agama dan akhlak itu kunci. Kalau asal usul keluarga kurang penting, yang penting dia bisa menjaga agama dan berakhlak baik.”

Menariknya, dalam keluarga kiai Jawa juga terdapat mitos lokal yang cukup kuat mengenai pernikahan dengan keluarga dekat. Beberapa informan menyebut bahwa menikah dengan kerabat dekat justru dipercaya dapat membawa kegagalan dalam pernikahan.¹⁴ Kepercayaan ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat praktik pernikahan eksogami di sebagian komunitas Jawa, sekaligus menegaskan penekanan mereka pada nilai agama dan akhlak sebagai penentu utama kafaah.

¹² Gus Dzurri Roiq, *Wawancara*, (Probolinggo, 24 Agustus 2024)

¹³ Gus Alfian Fathony, *Wawancara*, (Probolinggo, 24 Juni 2024)

¹⁴ Gus Alfian Fathony, *Wawancara*, (Probolinggo, 24 Juni 2024)

Agama sebagai Landasan Universal dan Negosiasi dengan Norma Lokal

Meski ada perbedaan dalam penekanan aspek nasab maupun agama, semua kelompok keluarga kiai sepakat bahwa agama adalah landasan utama dalam menentukan kafaah. Nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi bukan hanya meliputi aspek ritual, tetapi juga adab, kesopanan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Hal ini menunjukkan bahwa norma Islam universal tetap menjadi pijakan utama, namun harus direfleksikan dan diselaraskan dengan nilai-nilai sosial lokal yang hidup di komunitas masing-masing.

Proses negosiasi antara norma agama universal dan nilai lokal terjadi secara dinamis dalam praktik sehari-hari. Misalnya, dalam situasi ketika calon menantu yang unggul secara agama dan ilmu tetapi berasal dari luar garis nasab yang diharapkan, keluarga kiai sering kali melakukan musyawarah dan pertimbangan mendalam. Ada kalanya keunggulan agama dan ilmu menjadi alasan untuk melonggarkan standar nasab.¹⁵ Sebaliknya, dalam beberapa kasus, standar nasab yang ketat tetap dipertahankan meskipun ada kekurangan dalam aspek agama, sebagai bentuk menjaga identitas dan kehormatan keluarga.

Tujuan Standar Kafaah: Keharmonisan dan Kebahagiaan Keluarga

Penelitian ini juga menemukan bahwa di balik penerapan standar kafaah yang ketat, terdapat tujuan utama yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Semua keluarga kiai yang diteliti menyatakan bahwa kafaah tidak semata-mata formalitas sosial atau aturan kaku, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa pasangan yang dipilih dapat hidup berdampingan dengan baik, saling mendukung dalam keimanan, serta menjaga kehormatan keluarga secara bersama. Hal ini menguatkan pandangan bahwa praktik kafaah memiliki fungsi sosial dan psikologis yang penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan komunitas.

Seorang informan kiai Jawa menyatakan, “Kita memilih pasangan dengan kafaah agar rumah tangga itu bisa bahagia, tidak mudah retak, dan bisa saling membimbing dalam agama.” Demikian pula dalam keluarga Arab dan Madura, keharmonisan keluarga menjadi alasan utama mengapa nasab dan agama harus berjalan beriringan sebagai standar yang

¹⁵ Salah satunya terjadi di keluarga Kiai dengan lembaga yang berkonsentrasi dalam *tafaqquh fid din* seperti Ma`had Aly

tidak bisa ditawar. Pernikahan yang baik menurut mereka adalah pernikahan yang tidak hanya memenuhi norma sosial dan agama, tetapi juga menghasilkan keluarga yang tenteram dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa praktik kafaah dalam keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo terbagi dalam tiga tipologi utama: pertama, kafaah berbasis agama dan ilmu pada keluarga kiai keturunan Jawa; kedua, kafaah berbasis agama dan nasab keturunan pada keluarga kiai keturunan Madura; dan ketiga, kafaah berbasis agama dan nasab kesukuan pada keluarga kiai keturunan Arab/Habaib. Meski terdapat perbedaan dalam penekanan aspek, agama tetap menjadi prinsip utama yang tidak dapat dikompromikan. Praktik kafaah ini tidak sekadar meneruskan tradisi lama, tetapi merupakan hasil negosiasi dinamis antara nilai universal Islam dan nilai sosial lokal yang berkontribusi pada terciptanya keharmonisan dan stabilitas keluarga.

Integrasi Norma Agama dan Nilai Lokal dalam Praktik Kafaah: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Praktik kafaah dalam tradisi pernikahan keluarga kiai di Kabupaten Probolinggo merupakan contoh nyata bagaimana hukum Islam sebagai sistem normatif tidak berdiri sendiri secara formal, melainkan merupakan hasil interaksi dan negosiasi dengan nilai-nilai sosial budaya lokal yang berlaku di masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya karena hukum Islam secara praksis adalah konstruksi sosial yang hidup, berkembang, dan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat.¹⁶

Dalam kasus keluarga kiai di Probolinggo, kafaah sebagai konsep kesetaraan dalam memilih pasangan hidup dipraktikkan dengan ragam variasi yang erat kaitannya dengan latar belakang etnis dan budaya keluarga tersebut. Keluarga kiai keturunan Arab dan Madura menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria utama dalam kafaah, sementara keluarga keturunan Jawa lebih menitikberatkan pada agama dan akhlak sebagai ukuran kesetaraan. Meski berbeda, ketiga kelompok ini sama-sama menegaskan pentingnya agama sebagai pondasi utama. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana norma hukum

¹⁶ Miftahul Ulum, Abd Ghani, and Mohsi, *Urgensi Sosiologi Sebagai Bagian Dalam Dimensi Studi Islam*, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 8.2 (2022): 315-328.

Islam universal tetap dipraktikkan secara kontekstual, yaitu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang.¹⁷

Konsep kafaah dalam keluarga kiai tidak sekadar tentang kesetaraan formal, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang berfungsi mengharmonisasikan kepentingan agama dan sosial budaya. Dalam sosiologi hukum Islam, hukum dianggap sebagai sebuah sistem norma yang tidak hanya mengatur tingkah laku individu, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.¹⁸ Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama standar kafaah yang dipegang oleh keluarga kiai, yaitu memastikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga pernikahan tidak hanya memenuhi persyaratan syariah tetapi juga sesuai dengan tuntutan sosial dan budaya lokal.

Negosiasi antara Norma Agama dan Norma Sosial Lokal

Proses negosiasi antara norma agama dan norma sosial lokal dalam praktik kafaah ini menjadi pusat kajian sosiologi hukum Islam. Norma agama yang bersifat universal seringkali diinterpretasikan dan diterjemahkan dalam kerangka sosial budaya tertentu.¹⁹ Keluarga kiai keturunan Arab yang menekankan nasab sebagai syarat mutlak menegaskan bagaimana norma sosial lokal (nasab dan status keturunan) dapat menjadi bagian integral dari norma hukum Islam yang dipraktikkan secara nyata. Nasab dalam hal ini bukan hanya tentang garis keturunan biologis, melainkan juga simbol status sosial dan agama yang mengandung legitimasi dan kehormatan bagi keluarga.

Hal yang sama terjadi pada keluarga kiai Madura, dimana nasab tetap dianggap penting sebagai cara menjaga persaudaraan dan jaringan sosial internal, walaupun ada sedikit kelonggaran dalam penerimaan calon pasangan yang berasal dari luar keluarga besar. Ini menunjukkan bahwa norma sosial berupa nilai kekeluargaan dan solidaritas tetap menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan kafaah. Sebaliknya, keluarga kiai Jawa lebih mengutamakan nilai agama dan akhlak, dan menolak pernikahan dengan kerabat dekat karena adanya mitos kegagalan pernikahan yang dipercaya berlaku. Dalam konteks

¹⁷ Sri Astuti A Samad, *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*, El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga, 4.1 (2021), 138-152.

¹⁸ Dewi Lestari, et al. *Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah*, MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga 5.02 (2024), 21-35.

¹⁹ Rozzaqul Hasan, *Agama Dalam Pandangan Antropolog: Perspektif Sosial-Budaya*, TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 9.1 (2025), 185-199.

sosiologi hukum, mitos dan kepercayaan lokal semacam ini berfungsi sebagai norma sosial yang memengaruhi cara norma hukum Islam diterapkan di tingkat komunitas.²⁰

Norma sosial lokal ini bukan hanya sekadar tradisi, melainkan bagian dari sistem hukum Islam yang adaptif dan kontekstual, yang mampu mengakomodasi realitas sosial tanpa menghilangkan esensi syariat.²¹ Dengan kata lain, praktik kafaah menunjukkan bahwa norma agama dan norma sosial tidak selalu berseberangan, tetapi dapat berinteraksi dan saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil.

Peran Struktur Sosial dalam Pembentukan dan Pelestarian Kafaah

Dalam analisis sosiologi hukum Islam, struktur sosial berperan penting dalam membentuk bagaimana norma hukum diterima dan dipraktikkan. Struktur sosial keluarga kiai yang berakar pada etnisitas dan tradisi kekerabatan membentuk kerangka bagi praktik kafaah yang berbeda-beda. Struktur sosial yang hierarkis dan patriarkal pada keluarga kiai Arab menempatkan nasab sebagai simbol status yang mutlak dan berpengaruh dalam menentukan pasangan. Sebaliknya, keluarga kiai Jawa yang lebih terbuka dan pluralistik memungkinkan penafsiran norma agama dan sosial yang lebih fleksibel.

Pluralitas dalam hukum Islam Indonesia merupakan refleksi nyata dari bagaimana struktur sosial memengaruhi praktik hukum Islam sehingga muncul varian norma yang berbeda di tiap komunitas.²² Dalam konteks ini, kafaah menjadi contoh konkret bagaimana struktur sosial dan norma agama membentuk sistem nilai yang saling terkait dan berfungsi dalam menjaga integritas sosial keluarga kiai.

Struktur sosial juga menjadi instrumen penting dalam pelestarian norma kafaah. Keluarga kiai yang berperan sebagai elite agama dan simbol legitimasi agama di masyarakat menjadikan standar kafaah sebagai mekanisme internal untuk mempertahankan status dan otoritas sosial mereka. Praktik ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas sosial di antara komunitas kiai dan masyarakat luas.²³

²⁰ Dewa Gede Edi Praditha, *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*, (Malang, Litnus, 2023), 66.

²¹ Masnunah, et.al, *Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional*, Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1.4b (2025), 2468.

²² Dedy Sumardi, Islam, *Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 50.2 (2016): 481-504.

²³ Muhamad Amrozi and Sofian Syaiful Rizal, *Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6.1, (2025), 52-70.

Implikasi Praktik Kafaah terhadap Keharmonisan dan Stabilitas Keluarga

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa praktik kafaah tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi diarahkan pada tujuan sosial yang lebih luas yaitu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Para keluarga kiai sepakat bahwa memilih pasangan yang sesuai dengan kafaah adalah cara untuk memastikan rumah tangga yang sejahtera dan tahan terhadap tekanan sosial dan agama.

Hal ini sejalan dengan maqashid al-shariah, khususnya perlindungan terhadap nasab, keturunan, dan ketenteraman sosial keluarga.²⁴ Dalam sosiologi hukum Islam, tujuan ini menjelaskan bahwa hukum Islam bukan semata aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sarana pencapaian kemaslahatan sosial (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Dengan demikian, praktik kafaah dapat dipahami sebagai adaptasi norma hukum Islam yang sekaligus memfasilitasi kebutuhan sosial dan psikologis komunitas kiai.

Selain itu, praktik kafaah membantu memperkuat jaringan sosial dan solidaritas dalam komunitas kiai yang penting untuk mempertahankan posisi sosial dan pengaruh keagamaan mereka. Keluarga kiai sebagai pemimpin agama berperan strategis dalam menjaga kesinambungan ajaran Islam yang moderat dan kontekstual. Melalui praktik kafaah, mereka membentuk contoh dan standar sosial yang menjadi rujukan masyarakat luas, sekaligus memperkuat kohesi sosial di antara kelompok kiai dan masyarakat sekitar.²⁵

Tantangan dan Peluang dalam Dinamika Kafaah di Era Modern

Meskipun praktik kafaah memiliki fungsi sosial yang kuat, realitas sosial dan budaya saat ini yang dipengaruhi oleh globalisasi, modernisasi, dan mobilitas sosial, membawa tantangan tersendiri. Perubahan pola sosial, peningkatan pendidikan, dan interaksi lintas budaya dapat menuntut keluarga kiai untuk lebih fleksibel dalam menafsirkan norma kafaah tanpa kehilangan nilai inti agama.

Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana keluarga kiai dapat mempertahankan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan norma lokal dengan tuntutan perubahan zaman yang menuntut lebih banyak inklusivitas dan adaptasi nilai

²⁴ Nurmasni Wulandari, *Urgensitas Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqasid Syari'ah*. (Doctoral dissertation, UNUSIA), 2019.

²⁵ M. Wildanul ulum, *Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa*, FAKTA: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah Учредители: Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. 2024, 137-141

baru. Dalam sosiologi hukum Islam, tantangan ini merupakan proses dinamis yang menuntut negosiasi berkelanjutan antara norma lama dan norma baru agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat.²⁶

Penelitian ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana praktik kafaah dapat dikembangkan sebagai model hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial sekaligus menjaga nilai-nilai luhur agama dan tradisi keluarga kiai. Pendekatan sosiologi hukum Islam dapat digunakan sebagai alat analisis yang memadai untuk memahami dan menjelaskan dinamika tersebut secara mendalam dan komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik kafaah dalam tradisi pernikahan keluarga Kiai di Kabupaten Probolinggo merupakan hasil negosiasi yang kompleks antara norma hukum Islam universal dengan nilai-nilai sosial budaya lokal yang khas pada masing-masing komunitas Kiai, yakni Arab, Madura, dan Jawa. Kafaah bukan hanya sekadar konsep kesetaraan agama dan nasab dalam pemilihan pasangan hidup, melainkan telah menjadi mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan, kebahagiaan, dan stabilitas rumah tangga dalam konteks sosial keluarga Kiai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas keluarga kiai keturunan Habaib dan keturunan Kiai Madura menempatkan nasab sebagai syarat utama dalam kafaah, mengingat nasab merupakan simbol status, kehormatan, dan legitimasi sosial yang sangat dihormati. Sementara itu, mayoritas keluarga kiai Jawa lebih mengutamakan agama dan akhlak sebagai standar kafaah, dengan alasan kuat menjaga kualitas moral dan spiritual dalam rumah tangga. Perbedaan ini mencerminkan adanya pluralitas praktik hukum Islam yang secara kontekstual beradaptasi dengan realitas sosial budaya masing-masing komunitas, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama sebagai landasan utama.

Pendekatan sosiologi hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem normatif yang kaku dan terlepas dari konteks sosial, melainkan sebuah konstruksi sosial yang terus-menerus dibentuk melalui interaksi antara norma agama dan norma sosial lokal. Dalam hal ini, praktik kafaah menjadi representasi bagaimana norma agama dan sosial bernegosiasi secara dinamis, menciptakan harmonisasi sosial yang memperkuat kohesi komunitas sekaligus menjaga integritas ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶ Antonius Cahyadi and Donny Danardono, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa praktik kafaah memiliki fungsi strategis sebagai alat pelestarian nilai budaya dan agama sekaligus sebagai media rekonsiliasi sosial yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi. Meskipun menghadapi perubahan sosial yang dinamis, keluarga kiai tetap berupaya mempertahankan keseimbangan antara tradisi dan tuntutan zaman, menjadikan kafaah sebagai pijakan normatif dan praktis dalam menjaga keharmonisan keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang kajian lebih lanjut mengenai dinamika hukum Islam dalam konteks pluralitas sosial budaya di Indonesia, serta bagaimana norma agama dan sosial dapat saling menguatkan dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis. Pertanyaan yang muncul untuk penelitian lanjutan adalah bagaimana keluarga kiai menghadapi tantangan modernisasi dalam mempertahankan praktik kafaah, serta bagaimana proses adaptasi norma Islam berlangsung di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, Juz 4, 533.
- Ameliana, Dina & Fakhria, Sheila, *Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), 2022.
- Amrozi, Muhamad & Rizal, Sofian Syaiful, *Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 2025.
- Cahyadi, Antonius & Danardono, Donny, *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Dedy, Sumardi, Islam, *Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 50(2), 2016.
- Dewa Gede Edi, Praditha, *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*, Malang, Litnus, 2023.
- Hasan, Rozzaqul, *Agama Dalam Pandangan Antropolog: Perspektif Sosial-Budaya*, TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 9(1), 2025.
- Hidayat, Andi Ariani & Arifuddin, Qadriani, *Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 2020.
- Ilyas, Sufyan, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, Dan Hukum Positif*, Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 2024.
- Lestari, Dewi, et al., *Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah*, MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga, 5(2), 2024.
- Majid, Abdul, *Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama*, The Journalish: Social and Government, 5(4), 2024.

- Masnunah, et al., *Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Transformasi Pemikiran dalam Konteks Sosial dan Institusional*, Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2025.
- Miftahul Ulum, Abd Ghani, & Mohsi, *Urgensi Sosiologi Sebagai Bagian Dalam Dimensi Studi Islam*, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 2022.
- Muzakki, Ahmad, *Kafaah dalam Pernikahan Endogami pada Komunitas Arab di Kraksaan Probolinggo*, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 6(2), 2023.
- Nurhayati, Nurhayati, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Roby, Aba Fahmi, *Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember*, Rechtenstudent, 1(3), 2020.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Samad, Sri Astuti A., *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2(1), 2022.
- Samad, Sri Astuti A., *Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(1), 2021.
- Ulum, M. Wildanul, *Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa*, Blitar, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, FAKTA: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah, 2024.
- Wulandari, Nurmasni, *Urgensitas Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jakarta, UNUSIA, Disertasi Doktoral, 2019.